

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2017

Kpts KPU KABUPATEN JAYAPURA NOMOR: 63/ Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 : 4 HLM

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 19/ Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 30 huruf b dan c UU Nomor 10 tahun 2016 Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, upati, dan walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 tahun 2015 Pengawasan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VII/2017, Rekomendasi bawaslu Nomor 044/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017, Berdasarkan Ba Nomor 60/BA/VII/2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1969,UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 15 tahun 2011, UU Nomor 10 tahun 2016, PKPU Nomor 7 tahun 2016, PKPU 15 tahun 2016, Surat Keputusan DKPP Nomor 46/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Perubahan tahapan, program, dan jadwal pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 pada Distrik Waibu Kampung Bambar TPS 02 dan TPS 05.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2017.

- Lampiran 1 Hlm.